



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI**  
**KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROLEGNAS**  
**PRIORITAS TAHUN 2018**  
**TANGGAL 24-25 JULI 2017**

-----

**A. LATAR BELAKANG**

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) *juncto* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi.

Secara spesifik, Pasal 105 ayat (1) UU MD3 menyebutkan tugas Badan Legislasi sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;

- d. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;
- e. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- f. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- g. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. melakukan sosialisasi program legislasi nasional; dan
- j. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Dari sekian banyak tugas Badan Legislasi di atas, yang pertama menjadi tugas Badan Legislasi adalah menyusun rancangan prolegnas dan mengkoordinasikannya dengan Pemerintah dan DPD untuk menjadi daftar prioritas tahunan dan lima tahunan.

Sehubungan dengan itu, saat ini Badan Legislasi sedang melakukan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018. Dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui surat. Selain itu, untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi mengadakan kunjungan kerja untuk mendapatkan masukan dari masyarakat di daerah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk menyebarkan Prolegnas 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat serta penyerapan aspirasi agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan yang ada (*stakeholders*) dalam rangka penyusunan Prolegnas, khususnya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat sudah sejak awal dapat memberikan masukan pada proses pembentukan undang-undang, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

## **C. SASARAN KEGIATAN**

Dalam kegiatan kunjungan kerja ini, ada beberapa sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Legislasi, yaitu:

1. terjalannya komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat terkait proses penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2018;
2. terserapnya aspirasi Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa RUU yang ada dalam Prolegnas 2015-2019 untuk ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2018;

3. terselenggaranya penyusunan dan pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

#### **D. METODE PENYERAPAN ASPIRASI**

Dalam upaya melaksanakan salah satu tugas Badan Legislasi yaitu melakukan penyusunan Prolegnas, Badan Legislasi melakukannya dengan metode yang dinilai mampu mencapai maksud dan tujuan serta sasaran di atas. Adapun metode tersebut melalui beberapa cara yaitu:

1. Metode kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan mendapatkan masukan bagi penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, dengan bertemu para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya dilakukan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.
2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

#### **E. PELAKSANAAN**

Kunjungan kerja ini telah dilaksanakan pada tanggal 24-25 Juli 2017 ke Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan kerja ini diadakan pertemuan di kantor Gubernur Kalimantan Selatan dengan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kalangan perguruan tinggi, Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, dan lain-lain.

#### **F. TIM KUNJUNGAN KERJA**

NO	N A M A	NO Anggota	JABATAN	FRAKSI
1.	ARIF WIBOWO	A-193	KETUA TIM / WK. KETUA BALEG	F-PDI P
2.	DR. JALALUDIN RAKHMAT, M.SC.	A-152	ANGGOTA	F-PDI P
3.	SUDIN, SE.	A-139	ANGGOTA	F-PDI P
4.	ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, SH	A-156	ANGGOTA	F-PDI P
5.	TABRANI MAAMUN	A-241	ANGGOTA	F-PGOLKAR

6.	TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI.	A-293	ANGGOTA	F-PGOLKAR
7.	ABDUL WACHID	A-354	ANGGOTA	F-PGERINDRA
8.	ROOSLYNDA MARPAUNG	A-400	ANGGOTA	F-PD
9.	HAERUDIN, S.AG., M.H.	A-477	ANGGOTA	F-PAN
10.	DRS. H. IBNU MULTAZAM	A-71	ANGGOTA	F-PKB
11.	DRS. H.M. MARTRI AGOENG, SH	A-110	ANGGOTA	F-PKS
12.	DR. RENI MARLINAWATI	A-516	ANGGOTA	F-PPP
13.	MICHIKO DEWI, SH.	SEKRETARIAT		
14.	ROSDIANA, SH.	SEKRETARIAT		
15.	LAKSMI HARUNDANI, SH., M.KN.	LEGAL DRAFTER		
16.	ARWANI HIDAYAT, S.AG., M.SI.	TENAGA AHLI		
17.	SABARI BARUS, SH., M.HUM.	TENAGA AHLI		
18.	FIRDAUS PANJI PRABOWO	TVR PARLEMEN		
19.	AZKA RESTU FADILLAH	MEDIA CETAK		

#### **G. MASUKAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**

Kegiatan penyerapan aspirasi di kantor Gubernur Kalimantan Selatan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, yakni:

1. Perwakilan DPRD Kalimantan Selatan;
2. Jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Keplosian Daerah Kalimantan Selatan;
6. Badan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Rektor Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan; dan
8. Tokoh masyarakat Kalimantan Selatan.

Adapun masukan yang disampaikan pada kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan Prolegnas Tahun 2018 yang berlangsung di kantor Gubernur Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

a. Khairani Idris

- RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh

Daftar tunggu haji di Kalimantan Selatan selama 25 tahun, perlu pengaturan pada RUU tentang pengelolaan dana Haji dari jamaah, sanksi bagi Penyelenggara Haji dan Umrah yang nakal, dan sistem MLM untuk penyelenggara haji.

- RUU tentang Narkotika

Pengaturan hukuman bagi mereka yang memproduksi ataupun yang mengedarkan narkoba baik dalam jumlah yang sedikit maupun yang jumlahnya sampai ribuan ton harus dihukum berat agar dapat memenuhi rasa keadilan.

b. Sugeng Pamudji, Perancang Undang-Undang Kanwilcumham Kalimantan Selatan

- Apresiasi terhadap diundangkannya RUU Paten

- RUU tentang Lembaga Pemasarakatan

RUU ini diharapkan bisa dijadikan skala prioritas mengingat kapasitas Rutan di Indonesia yang sudah *over capacity*. Di Banjarmasin kapasitas Rutan 600 orang sudah diisi dengan 2.000 orang.

- RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

RUU ini diharapkan bisa dijadikan skala prioritas mengingat pentingnya RUU ini sebagai acuan dalam pengaturan di dalam Peraturan Daerah dan harus dengan memperhatikan aspek HAM/aspek kedaerahan.

c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) perlu diperkuat unsur sanksi bagi perusahaan.

- RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembayaran haji sebaiknya dikonversi ke dollar atau emas karena lebih stabil.

- RUU tentang Pesantren agar memperhatikan silabi

- RUU tentang Pertanahan, mengusulkan Sistem Informasi Pertanahan yang sifatnya nasional.

- RUU tentang Bea Materai, agar dapat diatur lebih eksplisit tentang definisi bea materai sehingga tidak tumpang tindih dengan syarat sahnya perjanjian.

d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan

- RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, diharapkan dapat diterapkan di daerah pinggiran mengingat jumlah kekerasan cukup tinggi.
- RUU tentang Narkotika, agar diatur tentang pembinaan terhadap pengguna kategori anak / rehabilitasi untuk anak.
- RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, agar dapat difasilitasi juga pekerja sektor informal.

e. Rektor Universitas Lambung Mangkurat

- Apresiasi terhadap Lembaga Legislatif yang sudah berupaya maksimal dalam pembentukan UU dalam penyelenggaraan negara, misalkan ditetapkannya UU tentang Pendidikan Tinggi.
- RUU tentang Perubahan UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, diharapkan mampu mengakomodir dana untuk penelitian bagi para tenaga dosen, mengingat anggaran penelitian yang sangat minim.
  - 1) menyederhanakan mekanisme penelitian
  - 2) pemanfaatan hasil penelitian
- Perlunya pengaturan mengenai redenominasi Rupiah.

f. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan/Ketua PMI Kota Banjarmasin

- RUU tentang Kepalangmerahan diharapkan dapat diselesaikan dengan memuat tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kepalangmerahan, mengingat PMI sebagai garda terdepan. Unit transfusi darah perlu perhatian agar dapat dipenuhi sesuai kebutuhan.
- RUU tentang Narkotika, terkait sanksi bagi pengguna, pengedar, ataupun Bandar. Pengguna sebaiknya tidak perlu diberikan hukuman penjara, cukup direhabilitasi saja.

g. Pengadilan Tinggi Banjarmasin

- Apa dasar penentuan untuk sebuah RUU dijadikan prioritas pembahasannya?
- RUU tentang KUHP agar dapat benar-benar diprioritaskan mengingat dari tahun 1970 sudah mulai dibahas.
- RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual agar mengkategorikan/ mengklasifikasikan unsur-unsur kekerasan yang dilakukan benar benar memperhatikan keadilan.
- RUU tentang Narkotika agar dapat disempurnakan dengan memperhatikan praktek-praktek /fakta-fakta yang ada di lapangan.

h. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

- Beberapa perda (25 perda) yang dibahas di DPRD provinsi Kalimantan Selatan diantaranya perda tentang kekerasan seksual, narkoba, dan lainnya.
- Perlu peninjauan kembali terkait *full day school* pada sistem pendidikan di Indonesia

**H. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI untuk menyerap aspirasi dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2018. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

**JAKARTA, 1 AGUSTUS 2017**  
**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA**  
**BADAN LEGISLASI DPR RI,**

**ARIF WIBOWO**  
**A-193**